



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN  
NOMOR : 31/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/IX/2021**

**TENTANG  
PEMBERHENTIAN TENAGA PENDUKUNG DATA PEMILIH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,**

**Menimbang :** a. Bahwa telah habisnya masa bakti/kontrak Tenaga Pendukung Data pemilih di Sekretariat KPU Kota Jakarta Selatan;  
b. bahwa Tenaga Pendukung Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas telah melaksanakan tugasnya dengan cakap dan baik dalam rangka membantu tugas-tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

**Mengingat :** 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);  
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020;  
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 72/PMK.02/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan nomor 006/SDM.02.1-KPU/3174/Sek-Kot/I/2021 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih tahun anggaran 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

Memberhentikan dengan hormat sebagai Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan

Nama : YUDHA KAMAL FAUZAN  
TTL :  
Alamat :

- KESATU : Sebagai Tenaga Pendukung Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Jakarta Selatan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab serta dapat menjaga rahasia pekerjaan;
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

#### **SALINAN KEPUTUSANINI DISAMPAIKAN KEPADA :**

1. Bendahara 076 KPU Kota Jakarta Selatan
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 September 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN  
Sekretaris,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SUSILA HERY PRABAWA  
KOTA JAKARTA SELATAN NIP. 19690105 199503 1 001  
Sub Koordinator Hukum,

